

## KEANEKA RAGAMAN UMAT BERAGAMA UNTUK PENINGKATAN KETENTRAMAN DI KABUPATEN LAMONGAN

Andrian Perkasa<sup>1</sup>, M. Rohman Obet<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Email: [adrianperkasa@fib.unair.ac.id](mailto:adrianperkasa@fib.unair.ac.id)

<sup>2</sup>Peneliti Jaringan SEANNET (Southeast Asia Neighborhood Network)

Email: [rohmadobet27@gmail.com](mailto:rohmadobet27@gmail.com)

### ABSTRAK

Latar Belakang dari penelitian keaneka ragaman umat beragama untuk peningkatan ketentraman di Kabupaten Lamongan mengingat agama mempengaruhi pengertian dan pemahaman individu tentang siapa ia, apakah ia, dan tujuan hidupnya. Mengingat begitu beragamnya agama yang dipeluk masyarakat Lamongan, tentu hal ini harus dilihat sebagai berkah dalam rangka pembangunan yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretivis. Pendekatan ini bisa disebut juga sebagai pendekatan hermeneutis, atau pendekatan fenomenologis atau pendekatan interaksionis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum termasuk di Lamongan masih menghadapi masalah ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya yang berdampak pada tegaknya stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kata Kunci: *Keanekaragaman, Umat Beragama, Ketenteraman, Lamongan, Pancasila.*

### ABSTRACT

*The background of this research is the diversity of religious communities to increase peace in Lamongan District, considering that religion influences the understanding and understanding of individuals about who they are, what they are, and their purpose in life. Given the diversity of religions embraced by the Lamongan society, this matter must be seen as a blessing in the framework of development based on Pancasila values. The research method used in this study is the interpretivis approach. This approach can also be called a hermeneutical approach, or a phenomenological approach or an interactionist approach. The results showed that Indonesian people in general including in Lamongan still faced problems of injustice, poverty, economic inequality, education and so on which have an impact on the upholding of social stability and religious harmony in Indonesia.*

*Keywords: Diversity, Religious People, Peace, Lamongan, Pancasila.*

## PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 terdapat 1.350.267 penduduk Lamongan yang menganut agama Islam, 2.825 jiwa yang menganut agama Kristen Protestan, 593 jiwa yang memeluk agama Katolik, 366 jiwa yang memeluk agama Hindu Darma, dan 68 orang yang menganut agama Buddha. Meski Islam menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Lamongan, bukan berarti agama ini mendominasi seluruh kehidupan sosial masyarakat. Seperti yang terlihat misalnya di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dimana tampak keberagaman agama yang ada di sana menjadikan desa ini tidak hanya tenang tetapi juga dijuluki sebagai Desa Pancasila. Selain itu terdapat juga masyarakat yang menjadi penghayat kepercayaan di beberapa daerah di Lamongan.

Berdasarkan kajian para antropolog dan sosiolog, agama merupakan sumber nilai moral dan kaidah sosial masyarakat. Nilai-nilai agama, apapun agamanya, merupakan orientasi utama dari mana sistem hukum dan kaidah sosial dibentuk dan dilembagakan masyarakat. Dengan demikian terdapat fungsi agama yang vital dalam masyarakat heterogen seperti halnya di Indonesia dan secara khusus di Lamongan yakni fungsi integrasinya. Selain itu agama memiliki fungsi identitas yang tidak kalah pentingnya. Dengan menerima nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan kepercayaan tentang hakikat dan takdir manusia, seorang individu mengembangkan aspek penting tentang pemahaman diri dan batasan diri. Melalui peran serta manusia di dalam ritual agama dan doa, mereka juga melakukan unsur-unsur signifikan yang ada dalam identitasnya. Dengan cara ini, agama mempengaruhi pengertian dan pemahaman individu tentang siapa ia, apakah ia, dan tujuan hidupnya. Mengingat begitu beragamnya agama yang dipeluk masyarakat Lamongan, tentu hal ini harus dilihat sebagai berkah dalam rangka pembangunan yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Tentunya hal ini tidak mungkin dicapai tanpa adanya kajian yang mendalam terkait peran keanekaragaman agama bagi ketentraman hidup masyarakat Lamongan.

## METODE

Dalam melakukan suatu kajian, seorang peneliti harus memakai metode dan pendekatan tertentu. Ilmu sosial seperti sosiologi merupakan disiplin ilmu yang plural, terbangun atas berbagai macam ide-ide yang membentuk data, penjelasan hingga teori. Berbagai pendekatan tersebut sering dijelaskan merupakan kerangka berpikir atau perspektif atau paradigma atau orientasi yang diidentifikasi dan didefinisikan oleh berbagai penulis dengan caranya masing-masing. Setidaknya terdapat dua tipe besar pendekatan dalam kajian sosiologi yang hari ini masih sering dipakai yakni pendekatan positivis dan pendekatan interpretivis.

Pendekatan pertama yakni pendekatan positivis atau juga sering disebut sebagai pendekatan empiris. Asumsi utama dari pendekatan ini adalah peristiwa-peristiwa yang bisa diobservasi dalam kehidupan sehari-hari terjadi atau disebabkan adanya suatu pola yang saling terhubung hingga membentuk sebuah hukum-hukum atau formula yang bisa dirumuskan. Salah satu model perumusan hukum-hukum ini misalnya dengan menggunakan metode induktif dimana dilakukan pengumpulan informasi melalui beberapa variabel karakteristik sejumlah individu, mengukur variabel-variabel tersebut, kemudian menggunakan teknis statistik untuk mengidentifikasi eksistensi dan bentuk variasi hubungan antar variabel.

Hanya saja terdapat beberapa kelemahan mendasar dari penggunaan pendekatan positivis ini. Pertama dan yang paling menyulitkan adalah masalah pengukuran yang dipakai untuk menganalisis data-data yang telah didapatkan selama observasi. Ukuran-ukuran secanggih apapun dalam penelitian model seperti ini pada akhirnya merupakan ukuran-ukuran yang dianggap masuk akal atau layak oleh si peneliti itu sendiri. Penggunaan ukuran yang abstrak oleh peneliti yang menggunakan metode positivis ini bisa direduksi dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam penelitian yang telah dikaji sebelumnya oleh peneliti atau sosiolog lainnya. Hanya saja mengingat obyek dari kajian ini terbatas dalam lingkup masyarakat Kabupaten Lamongan, membuat perbandingan dengan penelitian lain menjadi terbatas. Sependek literatur dan referensi yang diketahui, belum ada penelitian lain atau serupa yang bisa dijadikan sebagai perbandingan (Halfpenny, 3–5). Pendekatan kedua dalam kajian ilmu sosial pendekatan interpretivis. Pendekatan ini bisa disebut juga sebagai pendekatan hermeneutis, atau pendekatan fenomenologis atau pendekatan interaksionis. Apabila pendekatan positivis sebelumnya menyatakan bahwa terdapat hukum-hukum atau formula yang bisa diambil untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial, maka terdapat perbedaan yang dilihat oleh ilmuwan yang memakai pendekatan interpretivis.

Hukum-hukum sosial bukanlah menentukan perilaku seseorang atau individu dalam mengambil tindakan melainkan hanyalah sebagai suatu kerangka yang membuat kita mampu memahami mengapa mereka bertindak demikian. Maka, dalam pendekatan ini adalah sesuatu yang sulit jika bukan tidak mungkin untuk menciptakan suatu model bagi hukum-hukum atau formula tersebut untuk memprediksi tindakan-tindakan atau perilaku yang diambil seorang individu di masa depan dengan penuh kepastian sebagaimana halnya rumus-rumus dalam ilmu alam atau matematika. Seperti halnya pendekatan positivis, sesungguhnya pendekatan interpretivis ini tidak lepas dari kendala mendasar. Apabila masalah mendasar pendekatan sebelumnya adalah mengenai ukuran atau tolok ukur,

sedangkan masalah interpretasi atau penafsiran peneliti menjadi problem utamanya. Sisi subyektivitas dan bias peneliti menjadi masalah yang tidak mudah untuk diatasi dalam model ini.

Belum lagi kendala relativisme kultural yang membuat suatu kebudayaan belum tentu bisa dibandingkan apple to apple dengan kebudayaan lainnya. Belum lagi apabila mengangkat suatu isu semacam obyek studi penelitian ini yang terbatas hanya pada tema keberagaman suatu masyarakat di Kabupaten Lamongan saja maka tentu bukanlah perkara yang mudah bagi peneliti menyajikan hasil kajiannya ke masyarakat akademis secara umum yang tidak mengetahui konteks ataupun latar belakang masyarakat yang diteliti.

Terlepas dari kekurangan yang ada, pendekatan interpretivis inilah yang akan dipakai dalam kajian Keanekaragaman Antar Umat Beragama untuk meningkatkan Ketentraman di Kabupaten Lamongan. Kelebihan berupa semakin luasnya pemahaman yang didapatkan melalui pendekatan ini diharapkan lebih sesuai dengan sasaran kajian. Dimana sasaran tersebut adalah masyarakat Lamongan itu sendiri.

Kekurangan yang terdapat dalam pendekatan ini akan diisi dengan metode lain seperti metode etnografis. Metode penelitian etnografis yang dipakai di sini akan banyak memakai observasi dan wawancara mendalam. Memang harus diakui karena terdapat keterbatasan waktu kajian, observasi partisipatoris yang ideal sulit dilakukan. Hanya saja dengan melakukan wawancara yang dilakukan terutama kepada informan kunci yang memiliki peran sosio-kultural signifikan dalam kelompoknya diharapkan bisa menutupi kekurangan tersebut. Apalagi dengan menggabungkan metode penelitian sejarah yang tidak hanya sebatas studi literatur biasa melainkan juga menyeleksi dengan ketat sumber-sumber literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Lamongan mencerminkan kemajemukan dalam masyarakatnya. Meski mayoritas memeluk agama Islam, terdapat berbagai pemeluk agama lain dan penghayat kepercayaan di wilayah Lamongan. Seperti yang terlihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan pada tahun 2016 terdapat 1.350.267 penduduk Lamongan yang menganut agama Islam, 2.825 jiwa yang menganut agama Kristen Protestan, 593 jiwa yang memeluk agama Katolik, 366 jiwa yang memeluk agama Hindu Dharma, dan 68 orang yang menganut agama Buddha. Belum lagi jika kita menghitung masyarakat yang menganut aliran kepercayaan tertentu. Keberagaman seperti ini tentu saja memiliki kelemahan atau sisi negatif maupun kekuatan atau sisi positif. Dalam kajian ini, untuk identifikasi kelemahan dan kekuatan dari kemajemukan agama di Lamongan dilakukan analisa terhadap berbagai pemberitaan terkait agama, baik dari aspek ritual, hari besar, hingga

rumah ibadahnya. Berita-berita yang dikumpulkan berasal dari media massa baik cetak, digital, daring atau online yang berasal dari tahun 2016 hingga kini. Selain itu, sumber wawancara juga diambil khususnya dari diskusi terpumpun atau Focus Group Discussion yang telah dilakukan selama masa penelitian berlangsung.

Terdapat beberapa permasalahan antar umat beragama khususnya dalam masalah pendirian rumah ibadah. Seperti juga yang terdapat dalam wawancara yang telah dilakukan pada diskusi terpumpun pada saat penelitian, kasus pendirian gereja di Kecamatan Babat menjadi sorotan. Bahkan isu ini juga telah diangkat dalam beberapa berita regional Jawa Timur dan nasional.

Pemerintah Kabupaten Lamongan secara khusus melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat telah melakukan beberapa intervensi. Pertama, dengan adanya surat yang dilayangkan dari Komisariat Nasional Hak Azasi Manusia pada tahun 2019. Surat tersebut dilayangkan berdasarkan adanya penolakan Forum Umat Islam di Kecamatan Babat dengan pendirian Gereja Katolik di wilayah tersebut. Menurut Forum ini pendirian rumah ibadah tersebut tidak memenuhi syarat SKB 3 Menteri dengan 90 jamaah dan 60 penduduk yang memeluk agama Katolik. Ijin yang ada sementara baru penggunaan bangunan sebagai tempat peribadatan dimana salah satu syaratnya harus ada surat rekomendasi dari kepala desa.

Sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang melaksanakan peribadatan di sana, Bakesbang Kabupaten Lamongan hingga hari ini selalu melakukan penjagaan khususnya setiap hari Minggu. Pemerintah Kabupaten juga sedang mengusahakan dengan mengeluarkan ijin sementara dan mencarikan tempat alternatif serta memberikan sarana peribadatan di tempat lain. Selain itu Pemerintah juga terus mendorong Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Lamongan untuk melakukan pendekatan secara intensif ke masyarakat dan Kepala Desa di daerah tersebut. Meski masih terdapat beberapa kekurangan seperti yang telah diulas sebelumnya di atas, hal-hal positif dari adanya keanekaragaman di Lamongan juga tampak dalam berbagai bidang. Salah satunya yang paling terkenal adalah eksistensi Desa Balun. Desa yang lebih dikenal dengan sebutan desa pancasila ini kerap menjadi sorotan betapa kuatnya rasa toleransi dan tenggang rasa di antara umat beragama di Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan. Berbagai pemberitaan terkait desa ini dapat dengan mudah ditemukan dalam berbagai media.

Selain masyarakat, pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian juga turut serta membantu meningkatkan iklim keanekaragaman beragama yang kondusif khususnya di Kabupaten Lamongan. Bersama dengan beberapa elemen masyarakat seperti Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam dan Forum Kerukunan Umat Beragama, komunikasi dan interaksi terus dijaga dengan intens agar tercipta berbagai hal yang positif dari potensi keanekaragaman beragama di Lamongan.

Selain keanekaragaman agama yang secara formal diakui oleh negara, terdapat sejumlah masyarakat Lamongan yang menganut aliran kepercayaan tertentu. Bisa jadi secara formal atau di kolom agama yang ada di Kartu Tanda Penduduk, mereka memilih salah satu agama seperti Islam, Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Budha ataupun Khong Hu Cu, dalam kesehariannya mereka lebih cenderung melakukan ritual sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Hal ini terlihat dari wawancara dengan beberapa narasumber di dalam Diskusi Terpumpun.

Salah satu narasumber menyebutkan bahwa di Lamongan bagian selatan seperti misalnya di Candisari, Sambeng, dan sekitarnya, mayoritas penduduknya secara formal beragama Islam. Namun dalam menjalankan syariat Islam ataupun beribadah tidak terlalu tampak kentara keislamannya. Demikian apabila dilihat dari rumah ibadah yang terdapat di sana. Dilihat dari aspek dimensi bangunannya yang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan Kawasan tengah atau pesisir utara Lamongan. Dari sisi jamaah yang rutin mengikuti ibadah sholat lima waktu juga lebih sedikit. Secara umum, tidak terdapat masalah berarti antara penduduk yang memeluk agama Islam dan menjalankan syariatnya secara ketat dengan mereka yang hanya secara formal menganutnya. Seperti misalnya yang terlihat dalam beberapa acara atau ritual adat. Salah satu contohnya adalah ritual tingkeban. Dalam ritual tersebut, diawali dengan doa secara Islam yang dipimpin oleh modin setempat. Setelah itu baru disusul dengan ujub yang dipimpin sesepuh atau pemangku adat.

Di Kawasan ini, Kantor Kementerian Agama Wilayah Lamongan berupaya melakukan pembinaan khususnya terhadap mereka yang menganut agama Islam secara formal. Bentuk pembinaan tersebut terwujud dalam berbagai program salah satunya adalah Program Kampung Quran. Program ini telah berlangsung di beberapa tempat seperti Biluluk. Dengan menempatkan pengajar agama Islam atau ustadz di dalam program ini diharapkan kendala-kendala masyarakat dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam dapat diatasi. Selain itu juga terdapat program rutin lainnya yakni penyaluran dan penyembelihan hewan qurban.

Program qurban di daerah ini memiliki latar belakang yang panjang. Berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat pemeluk Islam yang baru sebatas formal rentan terhadap konversi agama. Kepindahan atau konversi agama tersebut terjadi khususnya karena masalah ekonomi. Apabila terdapat para penyiar agama tertentu melakukan penyebaran agamanya melalui iming-iming sembako maupun uang dengan nilai tertentu, maka pasti akan ada masyarakat yang tertarik untuk mengikutinya. Fenomena semacam ini memang tidak hanya terjadi di Lamongan saja melainkan juga di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, salah satu terobosan yang dilakukan untuk mencegah hal ini adalah dengan melakukan distribusi hewan qurban yang lebih merata. Selain itu Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur juga kerap melakukan berbagai kegiatan

bakti sosial di Kawasan ini.

Bagi kelompok penghayat atau penganut aliran kepercayaan non enam agama yang diakui oleh negara, terdapat beberapa perkembangan seiring dengan diijinkannya individu masing-masing untuk mencantumkan 'Kepercayaan' dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk.

Dari informasi yang didapatkan dalam Diskusi Terpumpun, rupanya masih bias didapati bahwa tidak semua penganut aliran kepercayaan mencantumkan keyakinan mereka dalam kolom agama di KTP. Banyak di antara mereka masih tetap mempertahankan agama formal seperti Islam, Hindu maupun Buddha dalam kolom agama di KTP. Setidaknya hal ini dapat diketahui dari para anggota Majelis Luhur Kepercayaan yang ada di Kabupaten Lamongan dimana terdapat 8 lembaga penghayat kepercayaan besar dimana beberapa di antara anggota bahkan pimpinan aliran tersebut masih mencantumkan agama Islam sebagai agama formalnya. Memang terdapat beberapa anggota aliran Sapto Darmo yang telah melakukan pergantian identitas di KTP mereka.

Menurut Bakesbang yang secara tidak langsung merupakan representasi Pemerintah Kabupaten Lamongan yang menjadi unsur Dewan Pembina Majelis Luhur menganjurkan agar semua anggota aliran kepercayaan tak segan untuk segera melakukan pergantian secara formal religi yang mereka anut. Anjuran ini sendiri sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari ketetapan yang dikeluarkan oleh MK dimana dengan mencantumkan secara jelas aliran kepercayaan yang mereka anut tentu juga membawa dampak perlindungan untuk melakukan ritual dan peribadatan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Jadi, Pemerintah Daerah dapat secara sah dan memiliki legitimasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para penganut aliran kepercayaan.

Masih banyaknya penganut aliran kepercayaan yang belum mau melakukan pergantian identitas keagamaan mereka sebenarnya bisa dipahami apabila kita melihat konteks kehidupan bermasyarakat secara luas. Seperti misalnya pernah terjadi suatu polemik dimana salah satu pimpinan dari penghayat kepercayaan meninggal dunia. Untuk menjadikan aliran kepercayaan menjadi diakui pemerintah, maka dari kelompok tersebut harus menyediakan data lengkap terkait tata cara, ritual ibadah, tempat sembahyang dan berbagai keperluan sejak lahir hingga meninggal.

Bisa dibayangkan apabila pimpinan suatu aliran kepercayaan yang meninggal dan belum ada penerus yang mumpuni untuk memimpin berbagai upacara ritual termasuk pemakaman maka akan menimbulkan kesulitan bagi diri mereka sendiri. Belum lagi jika mereka masih memanfaatkan pemakaman umum yang ada di wilayah desa tempat mereka tinggal. Belum tentu terdapat bagian khusus untuk mereka yang menganut agama selain agama mayoritas khususnya Islam. Di Desa Tanjung sendiri pernah terjadi masalah ketika pimpinan umat Hindu yang bermukim di sana meninggal dunia. Karena belum mendapatkan waktu yang sesuai untuk melakukan upacara

Ngaben, maka jenazah harus dikuburkan terlebih dahulu. Hanya saja makam umum desa tersebut hanya khusus diperuntukkan bagi warga muslim.

Selain masalah di atas, aspek pendidikan agama di sekolah juga menjadi kendala bagi para penganut aliran kepercayaan. Seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang yang berlaku bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pengajaran agama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya masing-masing. Kendala muncul manakala tidak ada guru agama dari aliran kepercayaan yang mereka anut yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mengajar di Lembaga Pendidikan formal seperti Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah. Pada akhirnya hampir semua anak-anak dari orang tua yang menganut aliran kepercayaan memilih Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran agamanya seperti kebanyakan kawan-kawan mereka. Meski demikian terdapat beberapa aliran kepercayaan seperti Hayuningrat yang tetap memberikan beasiswa untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu baik untuk anggotanya maupun luar anggota mereka. Keperluan khusus misalnya untuk membedakan source code suatu program komputer.

## KESIMPULAN

Faktor kurangnya edukasi bisa memicu perpecahan antar agama karena terlihat dari kondisi masyarakat saat ini. Ketika ada musyawarah yang dilakukan untuk membahas permasalahan antar agama atau antar pemeluk agama, masyarakat akan terlihat rukun. Namun dalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya justru berbeda, karena hasil musyawarah yang tidak sampai hingga masyarakat bawah atau akar rumput. Ini menunjukkan terputusnya sosialisasi dari elit ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapatkan edukasi. Selain itu, ekonomi dan politik sebagai faktor non-agama, juga merupakan poin penting yang tidak bisa dipungkiri dapat mengganggu kerukunan beragama. Namun, kita harus sedikit berhati-hati ketika menyebut bahwa ekonomi dan politik merupakan faktor non-agama yang mempengaruhi kerukunan beragama.

Beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam pembahasan Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban. Salah satunya peningkatan wawasan dari masyarakat, agar masyarakat tidak salah tangkap terhadap suatu persoalan sehingga lebih toleran dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Selain faktor wawasan terdapat beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan. Diantaranya bagaimana memberikan literasi terhadap masyarakat saat ini yang sudah kecanduan teknologi. Selain itu pemerintah juga perlu tegas terhadap kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai laskar-laskar karena hal tersebut justru semakin memperburuk keadaan.

Sedangkan dari sisi pendidikan Indonesia perlu adanya pengkajian kembali terhadap kurikulum pendidikan yang diimplementasikan di berbagai jenjang pendidikan oleh berbagai lembaga pendidikan.

Saat ini terdapat beberapa pembelajaran yang telah dihapuskan layaknya pendidikan moral Pancasila. Hal tersebut ternyata membawa imbas terhadap perilaku anak didik. Seperti yang dapat kita lihat saat ini, perilaku anak-anak Indonesia yang semakin tidak bermoral.

Sosok militan dan toleran seseorang juga merupakan hasil dari lembaga pendidikan. Setiap lembaga pendidikan di Indonesia memiliki karakteristik masing-masing. Terdapat lembaga pendidikan yang militan sehingga menghasilkan SDM yang militan. Namun juga terdapat lembaga pendidikan moderat sehingga menghasilkan sosok yang moderat pula. Maka dari itu perlu adanya dialog antar lembaga pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik.

Di sisi lain, kerukunan umat beragama tentu tidak dapat terpisahkan dari faktor hukum, untuk menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Namun, banyak tokoh yang berpendapat bahwa agama sudah memiliki aturan sendiri karena ada Tuhan yang akan memberikan hukuman kepada yang bersalah. Dalam konteks hukum, aturan-aturan yang telah dibuat itu adalah untuk digunakan dengan semestinya dan tidak ditenggelamkan serta dilupakan. Aparatur negara penegak hukum juga perlu tegas dalam hal ini. Banyak ditemukan kasus-kasus yang dapat ditangani secara cepat sehingga tidak menimbulkan kerugian. Namun pada kasus tertentu penanganan berjalan lambat. Hal ini menunjukkan lemahnya law Inforcement di Indonesia. Saat ini perpecahan yang terjadi tidak hanya antar agama namun juga di dalam internal agama masing-masing. Dan jika ingin diklasifikasikan secara sosial, misalkan seperti karakter pemeluk agama Islam di Indonesia, mungkin sudah lebih dari 20 macam. Inilah yang mungkin harus ada payung sosial untuk mempersatukan semua.

Sebenarnya kerukunan bangsa relatif baik, ditandai oleh terjaganya stabilitas nasional yang kondusif dan hubungan antar umat beragama yang positif dan aman. Konflik antar umat beragama biasanya tidak disebabkan oleh faktor agama, melainkan faktor non-agama. Seperti kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik. Agama kemudian dijadikan sebagai faktor pembenaran terhadap faktor non agama tersebut. Kita juga tidak boleh menutup mata akan adanya ketegangan dan potensi konflik. Untuk mencegah potensi konflik itu, perlu dikedepankan dialog. Namun, dialog perlu bersifat dialogis yaitu dialog yang bertumpu atas dasar ketulusan, ketebukaan, keterusterangan untuk penyelesaian masalah.

Bangsa Indonesia secara umum termasuk di Lamongan masih menghadapi masalah ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya yang berdampak pada tegaknya stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi untuk semua umat beragama, serta kebijakan Pembinaan dan Pelayanan yang belum merata bagi seluruh Bangsa Indonesia. Krisis relasi sosial, dekadensi moral, narkoba, termasuk perilaku seks bebas

di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipengaruhi oleh media sosial dan media massa. Penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dan politik untuk meraih dukungan umat beragama. Konflik Internasional yang berdampak negatif kepada persatuan dan kerukunan Bangsa.

## REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lamongan bersama legislatif harus membuat Peraturan Daerah yang isinya memberi keberpihakan dan perlakuan khusus pada seluruh masyarakat Lamongan yang tertinggal dan masih lemah di bidang ekonomi.
2. Pemerintah Daerah harus mengatasi kesenjangan sosial, menegakkan keadilan ekonomi dan pembagian distribusi aset daerah secara adil dan merata melalui SKPD terkait seperti Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Masyarakat, dan lainnya.
3. Pemerintah Daerah harus menegakkan hukum secara adil dan merata untuk menjamin terciptanya stabilitas dan kerukunan umat beragama melalui SKPD terkait seperti Bagian Hukum, Badan Kesatuan Bangsa, Bapemas, dan sebagainya.
4. Meminta kepada Pemerintah harus tegas, adil dan merata dalam menegakkan hukum bagi pelanggar Undang – Undang ITE melalui Lembaga terkait.
5. Mendesak Pemerintah (dalam hal ini Kejaksaan, Kepolisian) supaya lebih tegas dan adil dalam menegakkan hukum.
6. Meminta kepada seluruh Guru, Dosen dan Pemuka Agama supaya berpartisipasi dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila di berbagai institusi terutama institusi pendidikan formal dan non-formal.
7. Mendesak Pemerintah untuk mengutamakan pendidikan dalam pembangunan seperti pengadaan dan pengangkatan guru agama untuk mempercepat kebangkitan dan kemajuan masyarakat Lamongan melalui SKPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan lainnya.
8. Mendesak kepada aparaturnya Negara seperti KPU, Bawaslu, dan lembaga pemerintahan yang lain perlu melakukan tindakan tegas terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan politik praktis dengan mengedepankan norma-norma etika berpolitik yang benar.
9. Meminta Pemerintah untuk tidak memunculkan Peraturan Daerah yang diskriminatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Ahmed An-Na'im, 2007, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syari'ah Islam*, Mizan: Bandung.
- Fathurrahim Syuhadi, 2006, *Mengenang Perjuangan Sejarah Muhammadiyah Lamongan*, Lamongan: Java Pustaka.
- Gamal Ferdhi, dkk., 2006, *Depancasilaisasi Lewat Perda SI*," Suplemen The Wahid Institute dalam Majalah Gatra, 29 April 2006. <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/images/stories/SUPLE MENGATRA/gatraedisi-vii.pdf>.
- Haedar Nahir, 2007, *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, PSAP, Jakarta.
- Nurun Nisa dkk, 2007, "Bersama Menolak Perda Diskriminatif," dalam NAWALA the Wahid Institute, <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/images/stories/Nawala/nawala-v.pdf>.
- , 2007, "Perda SI: Aspirasi atau Komoditi," dalam NAWALA the Wahid Institute, <http://www.wahidinstitute.org/indonesia/images/stories/Nawala/nawala-i.pdf>.
- Peter Halfpenny, 1984, *Principles of Method*, Longman: York.
- Retno Lukito, 2003, "Law and Politics in Post Independence Indonesia: A Case Study of Adat Courts" dalam Salim, Arskal dan Azra, 2003, *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, ISEAS: Singapore.
- Robin L. Bush, 2007, "Regional 'Shari'ah' Regulation in Indonesia: Anomaly or Symptom?" Makalah dipresentasikan pada forum Indonesia update September 2007 di ANU, Canberra (Makalah tidak diterbitkan).
- Rumadi dkk., "Regulasi Bernuansa Agama dan Arah Demokrasi," Laporan Penelitian The Wahid Institute, 2008, (tidak diterbitkan)
- , 2007, "Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia", makalah yang disajikan pada Kelas Islamologi Jumat Sore "Islam dan Pluralisme" di kantor Wahid Institute, 4 Mei 2007 (tidak diterbitkan).
- Sarkawi, dkk., 2017, *Sejarah Lamongan dari Masa ke Masa*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Subair Umam dkk., 2007, "Pluralisme, Politik, dan Gerakan Formalisasi Agama: Catatan Kritis atas Formalisasi agama di Maros dan Pangkep," dalam Ahmad Suaedy dkk. *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*, The Wahid Institute, Jakarta.
- Dewobroto, W. (2005). *Aplikasi rekayasa konstruksi dengan Visual Basic 6.0 : analisis dan desain penampang beton bertulang sesuai SNI 03-2847-2002*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta
- Frans, R. dan Arfiadi, Y. (2015). "Judul Artikel Konferensi". *Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil 9*, Makassar, 7-8 Oktober 2016, 871-877